

---

## Keadilan Restoratif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat di Polresta Jambi

Submission : 06 Juli 2023
Revision : 10 Agustus 2023
Publication : 08 November 2023

Hendi Setiono<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: [hendisetiono983@gmail.com](mailto:hendisetiono983@gmail.com)*

---

**Abstract:** The aim of this research is to explain criminal acts that often occur in society, namely criminal acts of abuse, which are resolved in court and outside of court. Settlement using restorative justice must be based on the wishes of both parties, the formulation of the problem in this research is how to resolve criminal acts of serious ill-treatment using restorative justice at the Jambi police and what obstacles are faced in implementing restorative justice for criminal acts of serious ill-treatment at the Jambi Police. Empirical juridical research methods conclude the implementation of restorative justice starting from the Reporting, Investigation stage, Investigation, Conducting examinations of witnesses, Victims and perpetrators Making peace statements between victims and perpetrators. The Jambi Police carried out restorative justice efforts for criminal acts of serious ill-treatment referring to the police discretion regulated in Law Number 2 of 2022 concerning the Republic of Indonesia State Police. Crimes of serious ill-treatment which were resolved using restorative justice by Jambi Police investigators did not experience any obstacles in resolving them because they The investigator gave a full decision to the party concerned in accordance with justice, but the Jambi Police investigator gave a leeway in the settlement because he saw the physical and material losses experienced by the victim and the impacts that would arise later.

**Keywords:** *Restorative Justice, Crime, Serious Persecution.*

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan, penyelesaiannya di pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian dengan menggunakan keadilan restoratif harus berdasarkan keinginan dari kedua belah pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat secara restorative justice di Polresta Jambi dan kendala apa yang dihadapi dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan berat di Polresta Jambi. Metode penelitian yuridis empiris kesimpulan pelaksanaan keadilan restoratif mulai dari Pelaporan, tahap Penyelidikan, Penyidikan, Mengadakan pemeriksaan saksi, Korban dan pelaku Membuat surat pernyataan perdamaian korban dan pelaku.

pihak Polresta Jambi melakukan upaya keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan berat mengacu pada diskresi kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian negara republik Indonesia tindak pidana penganiayaan berat yang diselesaikan secara keadilan restoratif oleh penyidik Polresta Jambi tidak mengalami kendala dalam penyelesaiannya karena pihak penyidik memberikan keputusan penuh kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan keadilan, tetapi pihak penyidik Polresta Jambi memberikan kelonggaran penyelesaian karena melihat dari kerugian fisik dan materi yang dialami pihak korban serta dampak-dampak yang akan timbul nantinya.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Tindak pidana, Penganiayaan berat.

---

## 1. Pendahuluan

Meningkatnya tingkat kriminal ditengah masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, salah satu hal yang sering dialami di tengah masyarakat yaitu penganiayaan, Tindakan tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan masyarakat. Terdapat 6 (enam) macam penganiayaan yaitu mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu yang akhirnya bisa memberatkan. Penganiayaan tergolong sebagaimana penganiayaan berat berdasarkan Pasal 354 KUHP.

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dari ketentuan Pasal 354 KUHP dapat diketahui bahwa jelas sanksi untuk tindak pidana penganiayaan berat adalah paling lama delapan tahun dan apabila menyebabkan kematian seseorang maka

diancam pidana sepuluh tahun. Pada tahun 2023 bulan februari, Polresta Jambi telah menangani ktindak pidana penganiayaan, dimana penganiayaan tersebut merupakan penganiayaan berat. Contoh kasus nya:

Saat terdakwa bertemu dengan korban erna puspita sari di depan rumah kos eryandi saputra saat itu pelaku maria ulfa mengatakan kepada erna puspita sari bahwa “perempuan tidak laku” kemudian pelaku marah-marrah lalu menarik rambut dari erna puspita sari dan terjadilah saling tarik menarik rambut masing-masing antara pelaku dan korban erna puspita sari kemudian pelaku mengambil gunting lalu menusukkan kebagian kepala dan juga bagian tangan korban erna puspita sari yang mengakibatkan luka dan membuat korban harus dirawat di rumah sakit.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Polresta Jambi sudah menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaiakn tindak pidana, Ada beberapa kasus yang tidak tercapai dalam menggunakan penyelesaian keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1** Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Tercapai dan Tidak Tercapai Diselesaikan Secara Keadilan Restoratif Oleh Satreskrim Polresta Jambi

No	Tahun	Jumlah Kasus Penganiayaan Berat	Tercapainya keadilan restoratif	Tidak tercapainya keadilan restoratif
1	2020	7	3	4
2	2021	3	2	1
3	2022	5	2	3

Sumber: Polresta Jambi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus penganiayaan berat yang terjadi di Polresta Jambi dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) kasus penganiayaan

berat yang diselesaikan dengan keadilan restoratif terdapat 3 (tiga) kasus dan tidak tercapai penyelesaiannya menggunakan keadilan restoratif terdapat 4 (empat) kasus, pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) kasus yang diselesaikan secara keadilan restoratif terdapat 2 (dua) kasus dan tidak tercapainya keadilan restoratif dalam penyelesaiannya terdapat 1 (satu) kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) kasus penganiayaan berat yang terjadi di Polresta Jambi yang diselesaikan secara keadilan restoratif terdapat 2 (dua) kasus dan tidak tercapai keadilan restoratif dalam penyelesaiannya terdapat 3 (tiga) kasus keadilan restoratif sendiri berhasil dilakukan dikarenakan memiliki hubungan kekeluargaan, adanya hubungan pertemanan antara pelaku dan korban dan ada juga yang bertetangga. Pelaku menyadari apa yang telah diperbuat adalah perbuatan yang salah dan pelaku bersedia membayar pengobatan yang ditimbulkan atas perbuatannya. Diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) kasus yang tidak tercapai penyelesaiannya secara keadilan restoratif, pada tahun 2021 ada 1 (satu) kasus yang tidak tercapai penyelesaian secara keadilan restoratif, dan pada tahun 2022 terdapat kasus yang tidak tercapai dalam penyelesaian secara keadilan restoratif. Dikarenakan pihak korban sangat tidak suka atas apa yang dilakukan pelaku yang membuat korban harus masuk rumah sakit dan pihak korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku penganiayaan berat agar tidak melakukan perbuatannya kembali.

## **2. Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat (studi kasus di wilayah hukum polres jambi). Pendekatan dengan metode perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier.

### 3. Pembahasan

#### 3.1 Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Secara Restorative Justice Di Polresta Jambi

Pelaksanaan hukum pidana adalah Proses untuk penyelesaian konflik, penggunaan dari hukum pidana sendiri untuk menanggulangi kejahatan dan proses penyelesaian kejahatan yang telah dilakukan. Proses dalam penegakan hukum pidana diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu tentang proses peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, tujuannya untuk mencari kebenaran yang mendekati kebenaran materil. Menurut Try Sulistyو menjelaskan mengenai hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang No 8 Tahun 1981 (KUHAP) bahwa:

Merupakan salah satu produk hukum yang harus ditegakkan sebagai konsekwensi sebagai sebuah negara hukum. Hukum ini adalah hukum yang mengatur prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pidana. Proses penyelesaian perkara pidana secara garis besar dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanaan hukuman.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum merupakan suatu konsekwensi atas kejahatan yang telah dilakukan dan untuk menyelesaikan suatu perkara harus melalui beberapa proses dan tahapan yang harus dilewati dalam penyelesaiannya. Menurut Adami Chazawi, menjelaskan macam-macam kejahatan terhadap tubuh yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*Mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358

---

<sup>1</sup>Yoyok Ucok Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 70.

2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka<sup>2</sup>.

Meningkatnya tingkat kriminal ditengah masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, salah satu hal yang sering dialami di tengah masyarakat yaitu penganiayaan, Tindakan tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan masyarakat. Terdapat 6 (enam) macam penganiayaan yaitu mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu yang akhirnya bisa memberatkan. Penganiayaan tergolong sebagaimana penganiayaan berat berdasarkan Pasal 354 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dari ketentuan Pasal 354 KUHP dapat diketahui bahwa jelas sanksi untuk tindak pidana penganiayaan berat adalah paling lama delapan tahun dan apabila menyebabkan kematian seseorang maka diancam pidana sepuluh tahun. Pada tahun 2023 bulan februari, Polresta Jambi telah menangani ktindakan pidana penganiayaan, dimana penganiayaan tersebut merupakan penganiayaan berat. Contoh kasus nya:

---

<sup>2</sup>Tita nia, Haryadi, dan Andi Najemi, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Polres Sarolangun" *PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 224 diakses dari <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>, pada tanggal 20 maret 2023, pukul 22.21 WIB.

Saat terdakwa bertemu dengan korban erna puspita sari di depan rumah kos eryandi saputra saat itu pelaku maria ulfa mengatakan kepada erna puspita sari bahwa “perempuan tidak laku” kemudian pelaku marah-marah lalu menarik rambut dari erna puspita sari dan terjadilah saling tarik menarik rambut masing-masing antara pelaku dan korban erna puspita sari kemudian pelaku mengambil gunting lalu menusukkan kebagian kepala dan juga bagian tangan korban erna puspita sari yang mengakibatkan luka dan membuat korban harus dirawat di rumah sakit

Konflik terjadi di tengah masyarakat, membuat penyelesaian tindak pidananya ada di pengadilan dan di luar pengadilan, penyelesaian secara keadilan restoratif untuk membuat keseimbangan antara perbuatan pelaku kepada korban. berdasarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat diketahui bahwa keadilan restoratif melibatkan kedua belah pihak yaitu dari pihak pelaku dan juga korban untuk membuat pemulihan kembali ke keadaan semula. Menurut Ketut Sumadena menjelaskan mengenai keadilan restoratif bahwa:

*Restoratif Justice* merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai, bila pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela

bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan 'pemanfaatan' dan korban<sup>3</sup>.

Berdasarkan penjelesan di atas dapat diketahui bahwa *restoratif justice* untuk kepentingan kedua belah pihak, kesepakatan kedua belah pihak tercapai apabila pelaku menyadari kesalahan dan sukarela memberikan ganti rugi kepada korban atas perbuatannya. Penyelesaian secara keadilan restoratif lebih memberikan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan juga korban, keadilan dibuat penegak hukum untuk mendamaikan korban dan juga pelaku, keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat sering terjadi dan tidak harus dilaksanakan, karena dalam hal ini mengedepankan kepentingan korban dan harus ada kesepakatan antara pelaku dan korban serta untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan.

Polresta Jambi sudah menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, Ada beberapa kasus yang tidak tercapai dalam menggunakan penyelesaian keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus penganiayaan berat yang terjadi di Polresta Jambi dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) kasus penganiayaan berat yang diselesaikan dengan keadilan restoratif terdapat 3 (tiga) kasus dan tidak tercapai penyelesaiannya menggunakan keadilan restoratif terdapat 4 (empat) kasus, pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) kasus yang diselesaikan secara keadilan restoratif terdapat 2 (dua) kasus dan tidak tercapainya keadilan restoratif dalam penyelesaiannya terdapat 1 (satu) kasus, dan pada tahun 2022

---

<sup>3</sup>Ketut Sumadena, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. Ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 25.

terdapat 5 (lima) kasus penganiayaan berat yang terjadi di Polresta Jambi yang diselesaikan secara keadilan restoratif terdapat 2 (dua) kasus dan tidak tercapai keadilan restoratif dalam penyelesaiannya terdapat 3 (tiga) kasus keadilan restoratif sendiri berhasil dilakukan dikarenakan memiliki hubungan kekeluargaan, adanya hubungan pertemanan antara pelaku dan korban dan ada juga yang bertetangga. Pelaku menyadari apa yang telah diperbuat adalah perbuatan yang salah dan pelaku bersedia membayar pengobatan yang ditimbulkan atas perbuatannya. Diketahui

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kopol Indar Wahyu Dwi Septian selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi menjelaskan bahwa penyelesaian keadilan restoratif yang diselesaikan oleh pihak Polresta Jambi dalam tindak pidana penganiayaan berat yaitu dengan cara menghadirkan Adi (korban) dan Bukhori (pelaku) serta memanggil keluarga dari kedua belah pihak yaitu baik korban maupun pelaku yang melakukan upaya secara kekeluargaan, dengan pihak kepolisian sebagai mediator dalam jalannya upaya penyelesaian secara damai, pihak kepolisian sebagai fasilitator untuk mendukung jalannya penyelesaian keadilan restoratif dengan melakukan pengawasan dan penyelesaian sehingga terjadinya suatu kesepakatan damai.

Hasil dari kesepakatan antara pelaku dan korban untuk penyelesaiannya secara damai dan kedua belah pihak membuat surat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani oleh korban, pelaku, dan para saksi. Dengan surat pernyataan tersebut pihak korban (pelapor) mengajukan permohonan pencabutan laporan pengaduan kasus tindak pidana penganiayaan berat, karena sudah menandatangani kesepakatan yang ada didalam surat pernyataan perdamaian. Berdasarkan dari surat pernyataan tersebut telah benar diselesaikan secara keadilan restoratif, sehingga pihak Polresta Jambi menghentikan penyelidikannya.

permasalahan-permasalahan yang baru. Keadilan Restoratif memang belum ada secara langsung mengatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tetapi

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab acara hukum pidana (KUHP) secara tidak langsung memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan suatu tindakan yang menurut hukum harus bertanggung jawab, dan dipertegaskan kembali dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa kepolisian untuk kepentingan umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan suatu tindakan menurut penilaiannya dalam kode etik polri. Keadilan restoratif diatur di dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, peraturan ini berlaku baik untuk korban dan juga pelaku, apabila pihak pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan secara keadilan restoratif harus mengedepankan syarat-syarat untuk menyelesaikan suatu tindak pidana secara keadilan restoratif Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa “penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilkukan penyelesaian tindak pidana ringan”. Berdasarkan hal tersebut tindak pidana yang bisa diselesaikan secara keadilan restoratif tindak pidana ringan. Persyaratan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 3 menjelaskan.

Penyidik merupakan suatu pejabat yang memiliki wewenang khusus dalam hal melakukan penyidikan, pihak kepolian harus memberikan keamanan serta ketertiban bagi masyarakat. Penyidik dalam menangani suatu tindak pidana penganiayaan berat diharapkan dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatannya. Proses penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan (*Restorative Justice*) hanya dilakukan terhadap tindak pidana ringan saja, tetapi pada kasus tersebut tindak pidana penganiayaan berat penyelesaiannya

dengan menggunakan keadilan restoratif berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas.

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya sanksi pidana penjara. Wirjono Prodjodikoro dalam Bambang Poenomo mengatakan bahwa “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan si pelaku dapat dikatakan sebagai subjek hukum tindak pidana”<sup>4</sup>. Menurut Lamintang dan Fransiscus Theojunior beliau menjelaskan bahwa:

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan pendapat ahli di atas dapat diketahui bahwa dalam suatu tindak pidana pada umumnya memiliki dua unsur baik unsur subjektif yang menekankan pada pelaku sedangkan unsur objektif lebih menekankan pada keadaan yang membuat pelaku melakukan perbuatannya. Kedua unsur yang tertera di atas saling berkaitan satu sama lain. Unsur dari dalam diri si pelaku dan unsur yang berhubungan dengan keadaan maupun tindakan si pelaku. Menurut Rahmi Zilvia dan Haaryadi beliau menjelaskan bahwa:

Tindakan Pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk dapat membedakan suatu perbuatan tindak pidana atau yang bukan tindak pidana

---

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cet Ke-1, Jakarta, 1983, hlm. 8

<sup>5</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan ke-3, Jakarta, 2014, hlm. 184.

ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana<sup>6</sup>.

Dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang pada suatu waktu, tempat keadaan yang perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atas pelanggaran itu diancam sanksi pidana.

karena telah ada surat pernyataan dan surat permohonan pencabutan laporan oleh pihak korban. Dalam proses pelaksanaan *restorative justice* sangat bergantung kepada pengetahuan penyidik Polresta Jambi dalam menyelesaikan kasus tersebut karena penyidik sendiri merupakan mediator dan juga saksi, penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat dengan menggunakan keadilan restoratif berdasarkan kemauan dari kedua belah pihak dan keluarga yang bersangkutan. Dalam proses penerapan keadilan restoratif pihak kepolisian menjadi mediator atau menunjuk pihak ketiga, jika pihak ketiga ditunjuk maka pihak kepolisian juga memantau jalannya proses penyelesaiannya sampai selesai dan mencatat bahwa kasus penganiayaan berat tersebut telah diselesaikan secara *restoratif justice*. Dari hasil wawancara diketahui ada beberapa tahapan dalam penyelesaian tindak pidana terkhusus tindak pidana penganiayaan berat yaitu

#### 1. Pelaporan

Setiap orang yang melihat dan menjadi korban dalam suatu tindak pidana berhak untuk membuat laporan kepada pihak Polresta Jambi, berdasarkan wawancara dengan Yoshi Vernanda Piliang selaku penyidik Polresta Jambi menjelaskan bahwa:

---

<sup>6</sup>Rahmi Zilvia, Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan", *PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 102. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

Pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan pihak kepolisian langsung menuju ketempat kejadian untuk memeriksa benda-benda yang ada dalam tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan benda-benda yang ada di sana untuk menemukan petunjuk yang akan dipergunakan ketahap proses selanjutnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat melapor kepada pihak kepolisian bahwa telah terjadi tindak pidana serta pihak kepolisian langsung menuju ketempat perkara terjadi dan langsung mengumpulkan barang bukti yang ada di tempat kejadian.

## 2. Tahap Penyelidikan

Berdasarkan arahan dari penyidik, penyidik mulai melakukan serangkaian penyelidikan di tempat kejadian perkara. Setelah beberapa alat bukti yang di temukan di tempat kejadian perkara (TKP) pihak penyidiklah yang akan menentukan apakah sudah terjadinya suatu tindak pidana atau tidak. Selama proses penyelidikan untuk memastikan bahwa laporan yang diterima oleh tim penyidik terima dan telah ditandatangani perlu untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Berdasarkan wawancara dengan Yoshi Vernanda Piliang beliau menjelaskan bahwa “Pada tahap proses penyelidikan yang dilakukan pihak Polresta Jambi sudah melakukan proses penyelidikan dan terbukti bahwa sudah terbukti telah terjadinya tindak pidana”.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak kepolisian melakukan penyelidikan di tempat dimana perkara tersebut terjadi untuk memastikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan dari korban hal tersebut berdasarkan dari arahan dari pihak

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Yoshi Vernanda Piliang, Penyidik Polresta Jambi, Tanggal 21 Februari 2024, Pukul 09:25 WIB.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Yoshi Vernanda Piliang, Penyidik Polresta Jambi, Tanggal 21 Februari 2024, Pukul 09:25 WIB.

penyidik dan pihak penyidiklah yang menentukan apakah perkara tersebut bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Penyidikan

Setelah terbukti bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana pihak penyidik langsung mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk menemukan siapa tersangkanya, pada kasus ini pihak kepolisian sudah menemukan tersangka yang bernama Bukhori yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.

4. Mengadakan pemeriksaan saksi, Korban dan pelaku

Berdasarkan Pasal 1 ayat 26 KUHP menjelaskan bahwa saksi dapat berupa mengalami, melihat dan mendengar bahwasanya telah terjadi suatu tindak pidana. Setelah diketahuinya dan ditetapkan saksi dari suatu tindak pidana, maka selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap saksi untuk dimintai keterangan dengan diberikannya surat pemanggilan yang jelas dibuat oleh pihak kepolisian, dalam kasus ini Adi sebagai saksi dan juga korban dalam kasus penganiayaan berat karena masyarakat yang berada di sekitar TKP tidak bersedia untuk menjadi saksi dalam menyelidiki tindak pidana tersebut.

5. Membuat surat pernyataan perdamaian korban dan pelaku

Pihak penyidik mengarahkan kepada pihak korban, pelaku dan saksi-saksi untuk membuat surat pernyataan perdamaian yang diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dan selanjutnya ditandatangani diatas materai. Dari surat pernyataan perdamaian tersebut dapat dijelaskan bahwa Bukhori (tersangka) penganiayaan berat terhadap Adi (korban) telah sepakat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan berat ini secara keadilan restoratif dikarenakan pihak pelaku sudah bertanggung jawab dengan membiayai semua pengobatan yang telah dilakukan korban sebanyak Rp.35.000.000 (tiga

puluh lima juta) yang mana akibat dari penganiayaan yang dialami korban membuat korban mengalami patah tulang rusuk dan lecet dibagian tangan dan kaki berdasarkan hasil visum dari RSUD Raden Mataher. Berdasarkan hasil wawancara dengan Adi (korban) beliau menjelaskan bahwa:

Setelah terjadinya penganiayaan tersebut saya tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya, saya juga sudah memaafkan pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap saya dikarenakan pihak pelaku sudah bertanggung jawab dengan membiayai semua pengobatan yang telah saya jalani baik pengobatan medis maupun pengobatan tradisional dan saya tidak memperumit keadaan karena pelaku masih keluarga.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak pelaku sudah melakukan upaya tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan menyesali perbuatannya, dimana pihak pelaku sudah melakukan upaya dengan membayar semua pengobatan korban serta memenuhi kebutuhan korban selama berada di rumah sakit. Kemudian dilakukan wawancara terhadap Bukhori (pelaku) penganiayaan berat menjelaskan bahwa “apa yang saya telah lakukan terhadap korban tidak semata karena saya dalam keadaan emosi”.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut diketahui bahwa pihak pelaku tidak sama sekali merencanakan penganiayaan tersebut dan penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan amarah serta emosi dari pihak pelaku. Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwasanya pihak kepolisian polresta jambi lebih mengutamakan kepada asas-asas hukum yang tidak hanya mengedepankan kepada penegakan hukumnya saja tetapi juga perlu adanya

---

<sup>9</sup>Wawancara Dengan Adi (Korban) Pada Tanggal 22 Februari 2024, Pukul 09.45 WIB

<sup>10</sup>Wawancara Dengan Bukhori (Pelaku) Pada Tanggal 24 Februari 2024, Pukul 09.40 WIB

kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Pelaksanaan keadilan restoratif meski sudah ada permintaan dari korban dan pelaku untuk menyelesaikan tindak pidanya menggunakan keadilan restoratif tetapi pihak penyidik tidak berani langsung menyelesaikannya dengan keadilan restoratif pihak penyidik harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Kapolres Kota Jambi, penerapan keadilan restoratif diterapkan oleh pihak kepolisian bukan hanya kepada tindak pidana ringan saja, tetapi juga tindak pidana biasa. Karena dalam hal ini polisi bertujuan kemaslahatan orang banyak dikarenakan tidak hanya menerapkan sanksi pidana tetapi memberikan keadilan baik pada korban dan juga pelaku untuk diberikan jalan keluar yang terbaik dalam permasalahannya.

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pihak Polresta Jambi melakukan upaya keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan berat mengacu pada diskresi kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian negara republik Indonesia.

### **3.2 Kendala dan Upaya Yang Dihadapi Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Polresta Jambi**

#### **1. Kendala dalam Penyelesaian Penerapan Keadilan Restoratif**

Kendala dalam penyelesaian keadilan restoratif berdasarkan wawancara dengan Indar Wahyu selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi menjelaskan bahwa:

#### **1. Mempertemukan pelaku dan korban**

Pihak kepolisian dalam melakukan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung kepada

kedua belah pihak ingin melanjutkan perkaranya kembali atau tidak, hak sepenuhnya berada di tangan korban pihak kepolisian hanya memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban apakah perkara nya tetap dilanjutkan atau diselesaikan dengan keadilan restoratif, dalam mempertemukan korban dan pelaku pihak kepolisian kesulitan untuk melakukannya.

2. Adanya pihak – pihak yang memprofokasi korban. Pihak kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaiannya menemukan kesulitan dimana ada beberapa pihak yang memprofokasi pihak korban, sehingga pihak korban kebingungan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat yang dialaminya diselesaikan dengan keadilan restoratif atau lanjut.

3. Menimbulkan konflik sosial

Pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif harus memperhatikan kepada masyarakat jika hal tersebut menimbulkan berbagai konflik ditengah masyarakat maka kasus tersebut tidak bisa diselesaikan secara keadilan restoratif.<sup>11</sup>

Bedasarkan hasil wawancara data dapat diketahui bahwa beberapa kendala yang ditemukan pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan berat baik dalam hal mempertemukan kedua belah pihak yang sedang berperkar, pihak-pihak yang memprofokasi serta ditakutkan adanya konflik sosial ditengah masyarakat bila kasus tersebut diselesaikan secara keadilan restoratif. pihak kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan berat dan sudah secara jelas dan terperinci dilaporkan dalam laporan polisi, maka dari itu pihak kepolisian meminta pihak penyidik untuk melakukan penyelidikan dan memanggil pihak-pihak yang terlibat baik korban maupun pelaku dalam tindak pidana

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Indar Wahyu Kasat Reskrim Polresta Jambi, Tanggal 21 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB.

penganiayaan berat tersebut untuk dimintai keterangan. Jika terbukti bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat maka pihak penyidik melaporkan kepada pihak kepala kepolisian untuk dilakukannya proses penyelidikan. Berdasarkan wawancara dengan Indar Wahyu selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi beliau menjelaskan bahwa:

Pihak kepolisian menggunakan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat hanya sedikit mengalami kendala dalam penyelesaiannya karena pihak kepolisian dalam

penyelesaiannya menggunakan diskresi dalam penyelesaiannya dan menyerahkan semuanya kepada pihak yang berperkara tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang diselesaikan secara keadilan restoratif oleh penyidik Polresta Jambi hanya sedikit mengalami kendala dalam penyelesaiannya karena pihak penyidik memberikan keputusan penuh kepada para pihak yang bersangkutan sesuai dengan keadilan yaitu pihak korban dan pelaku, tetapi pihak penyidik Polresta Jambi memberikan kelonggaran penyelesaian karena melihat dari kerugian fisik dan materi yang dialami pihak korban, tanggung jawab dari pelaku serta dampak-dampak yang akan timbul nantinya.

## 2. Upaya Penanggulangan Kendala yang Dihadapi Untuk Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa kendala yang terjadi dalam penyelesaiannya, pihak Polresta Jambi sudah memberikan upaya yang terbaik dalam penyelesaian

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Indar Wahyu Kasat Reskrim Polresta Jambi, Tanggal 21 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB.

tindak pidana penganiayaan berat. Hal ini dapat memperlancar jalannya keadilan restoratif tetapi dalam penganiayaan berat ini pihak polresta jambi sepenuhnya memberikan keputusan penuh kepada pihak korban dan tidak ada unsur pemaksaan dari pihak kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan Indar Wahyu selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi mengenai beberapa upaya yang dilakukan pihak polresta jambi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada saat penerapan keadilan restoratif yaitu:

1. Pihak kepolisian mengupayakan memberikan penjelasan mengenai penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif, menemui korban serta memberikan keputusan sepenuhnya kepada korban tanpa ada paksaan dan kemudian mempertemukan pelaku dan korban.
2. Pihak kepolisian memberikan beberapa penjelasan kepada korban bahwasanya sepenuhnya keputusan penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat ada pada diri korban dan untuk tidak mendengarkan pembicaraan orang lain.
3. Pihak kepolisian meninjau kembali apakah penyelesaian terhadap kasus tersebut dapat menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa beberapa upaya yang telah dilakukan seperti memberikan penjelasan mengenai proses jalannya keadilan restoratif berdasarkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukumnya, pihak kepolisian dalam penyelesaian dengan keadilan restoratif memberikan keputusan penuh kepada korban untuk menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif atau tidak serta pihak kepolisian meninjau kembali apakah kasus tersebut tidak menjadi sorotan masyarakat yang akan menimbulkan konflik sosial ditengah masyarakat. Pihak kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif memberikan upaya yang optimal untuk keadilan bagi korban, pihak kepolisian dalam melakukan penyelesaian

dengan keadilan restoratif juga memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dan juga dampak yang timbul kedepannya. Pihak korban juga ingin menyelesaikan tindak pidana penganiayaan berat ini secara keadilan restoratif dikarenakan pihak korban masih memiliki hubungan kekeluargaan dan kerugian yang dialami pihak korban sudah dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Dalam hukum pidana kejahatan terhadap tubuh disebut “Penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit pada tubuh orang lain. Adapun salah satu jenis penganiayaan yang diatur oleh undang-undang yaitu penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 sebagai berikut:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Menurut Hiro R.R. Tompodung beliau kembali menjelaskan mengenai unsur-unsur penganiayaan berat sebagai berikut:

- a. Kesalahannya: kesengajaan (opzettelijk)
- b. Perbuatan: melukai berat
- c. Objeknya: tubuh orang lain
- d. Akibat: luka berat<sup>13</sup>.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan Perbuatan melukai

---

<sup>13</sup>Hiro R.R. Tompodung, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crime*, Vol. X, No. 4, 2021, hlm. 69.

berat adalah perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan tersebut terwujud. Dalam hal ini sama dengan perbuatan tersebut menghilangkan nyawa yang biasa disebut dengan pembunuhan (338). Penganiayaan berat ini ada 2 bentuk yakni:

- a. Penganiayaan berat biasa ayat (1)
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)<sup>14</sup>.

Perbuatan melukai berat adalah perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan tersebut terwujud. Dalam hal ini sama dengan perbuatan tersebut menghilangkan nyawa yang biasa disebut dengan pembunuhan (338). Penganiayaan berat ini ada 2 bentuk yakni:

- a. Penganiayaan berat biasa ayat (1)
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)<sup>15</sup>.

dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Menurut Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi menjelaskan bahwa:

Akibat perbuatan melukai berat yang bisa sampai keltahap kelmatian bulkanlah yang melnjadi tuljulan atau dikehendaki, yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk terjadinya penganiayaan berat, akan tetapi berupa

---

<sup>14</sup>Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Cetakan Ke-1, Jakarta, 2015, hlm. 35-36.

faktor memperbesar pidana pada penganiayaan berat. Adapun kelemahan-kelemahan dari teori absolut dan teori relatif sebagai berikut:

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalas yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menak-nakuti sulit dilaksanakan<sup>16</sup>.

Kelemahan-kelemahan kedua teori tersebut sama-sama menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat karna tujuan penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan tidak hanya sebagai upaya pembalasan dan mewujudkan ketertiban masyarakat.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan "Bahwa pidana mengandung ha-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adaah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat".<sup>17</sup>

---

16Ibid, hlm 11-12.

17Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Cetakan ke-1, Bandung 1992, hlm. 22.

## **A. Kesimpulan**

Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Polresta Jambi untuk melakukan keadilan restoratif terhadap penganiayaan berat yaitu keadilan restoratif dianggap paling murah dan tidak rumit serta tidak banyak menghabiskan banyak waktu dalam penyelesaiannya. Selain itu khususnya dalam tindak pidana penganiayaan ini dikarenakan oleh karena pihak korban dan tersangka cenderung memiliki hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan saling bertetangga, dan juga pertimbangan Polresta Jambi melakukan keadilan restoratif dikarenakan anggaran penyidikan terbatas yang tidak sebanding dengan tunggakan perkara yang tinggi dan juga beban perkara (BP) yang dibayar oleh penyidik

Dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan secara keadilan restoratif oleh Polresta Jambi tidak mengalami kendala dalam menyelesaikan tindak pidana secara keadilan restoratif karena karena penyidik memberikan kebebasan kepada para pihak yang berpekar dengan rasa keadilan yang mereka rasakan, akan tetapi penyidik Polresta Jambi memberi kelonggaran penyelesaian perkaranya dengan melihat, menilai dengan tingkat kerugian fisik maupun materi yang dialami oleh korban tindak pidana penganiayaan berat serta dampak yang ditimbulkan.

## **Referensi**

### **Buku:**

Hiro R.R. Tompodung, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Lex Crime, Vol. X, No. 4, 2021.

Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Cetakan Ke-1, Jakarta, 2015.

*Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Jambi)*

Ketut Sumadena, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. Ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Cetakan ke-1, Bandung 1992.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan ke-3, Jakarta, 2014.

Yoyok Ucock Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.

**Artikel Jurnal:**

Rahmi Zilvia, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 102. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

Tita nia, Haryadi, dan Andi Najemi, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Polres Sarolangun” *PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 224 diakses dari <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>, pada tanggal 20 maret 2023, pukul 22.21 WIB.